

Depok, 09 Januari 2020

Nomor : 165.31/EXT-MUTU/I/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Penilikan 3 VLK PT Woodexindo

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Woodexindo
No. IUI : No. 51/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2005
NIB : 9120308230343, Telah berlaku efektif pada tanggal 26 Januari 2005
Alamat : Kawasan Industri Candi Blok 19 No.01, Kel. Ngaliyan, Kec. Ngaliyan,
Semarang, Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 09 - 11 Desember 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 3
PT WOODEXINDO
Nomor : 165.31/EXT-MUTU/II/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Woodexindo
- b. Alamat : Kawasan Industri Candi Blok 19 No.01, Kel. Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah
- c. No. IUI : No. 51/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2005
NIB : 9120308230343, Telah berlaku efektif pada tanggal 26 Januari 2005
- d. Kapasitas dan Produk : Furniture dari Kayu = 800 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 09 - 11 Desember 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-182
- h. Tanggal Terbit : 02 Januari 2017
- i. Tanggal Berakhir : 01 Januari 2023

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 09 Januari 2020



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 09 Januari 2020

No. : 164.3/EXT-MUTU/I/2020
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Woodexindo
Attn. Ibu Puji Astuti
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Woodexindo :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK - 182
Masa Berlaku Sertifikat : 02 Januari 2017 – 01 Januari 2023

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ / Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No: 51/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2005, tanggal 26 Januari 2005 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120308230343, Telah berlaku efektif pada tanggal 26 Januari 2005	Furniture dari Kayu	800

Tanggal Penilikan 3 : 09 - 11 Desember 2019
Tim Auditor : Kinanthi Renaningtyas (Lead Auditor)
Dian Afri (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Surveillance 4 : Selambat – lambatnya Desember 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu”.
g. Tim Audit	:	- Kinanthi Renaningtyas : Lead Auditor - Dian Afri R : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	- Bapak Bambang Gunardjito - Bapak Didik Heru Untoro

(2) Identitas Auditee :

Nama Perusahaan	:	PT Woodexindo
Alamat Kantor	:	Kawasan Industri Candi Blok 19 No. 01, Kel. Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah
Alamat Pabrik	:	Kawasan Industri Candi Blok 19 No. 01, Kel. Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah
Akta Perusahaan	:	<u>Akta Pendirian</u> : Akta pendirian perusahaan PT Woodexindo yaitu Akta Nomor 53 tanggal 21 Mei 2001 yang dibuat di hadapan Notaris H. Dana Sasmita, S.H. yang berkedudukan di Jakarta. Akta pendirian telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-14961 HT.01.01.TH.2001 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 4 Desember 2001 serta telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 9 April 2002 Nomor : 29, Tambahan Nomor : 3521/2002

Akta Perubahan :

Akta No. 23 tanggal 8 Juli 2019 oleh Notaris Sri Ratnaningsih Hardjomuljo, S.H., notaris di Semarang, mengenai Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Woodexindo. Akta perubahan terakhir telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0035963.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Woodexindo tanggal 9 Juli 2019 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (a.n. Menteri).

Kategori industri : IUI Lanjutan

Jenis produk :

Kapasitas

Produk	KBLI	Kapasitas/Tahun
Industri		
<i>Moulding</i> & komponen bahan bangunan	20220	2.000 m ³
Furnitur dari kayu	31001	800 m ³

Orientasi Pasar : Lokal dan Ekspor

Izin Usaha

- Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 51/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2005 tanggal 26 Januari 2005
- IUI yang dikeluarkan Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB 9120308230343 tanggal 26 Januari 2005

Susunan Kepengurusan

- Direktur Utama : Jean Constantin Melachrinios
- Direktur : Roman Albert Melachrinios
- Komisaris : Constantin Jean Melachrinios

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 09 Desember 2019 Lokasi PT Woodexindo	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Woodexindo. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	09 Desember 2019 s.d. 11 Desember 2019 Lokasi PT Woodexindo	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Rabu, 11 Desember 2019 Lokasi PT Woodexindo	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Woodexindo f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	9 Januari 2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Woodexindo "Memenuhi" persyaratan dan standar Legalitas Kayu sesuai Peraturan Dirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016, Lamp. 2.5.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir PT Woodexindo yang telah disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI / Izin Usaha Industri (IUI) Kecil	Memenuhi	Tersedia Izin Perdagangan PT Woodexindo yang tercantum dalam Izin Usaha Industri yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Non Aplicable	PT Woodexindo berlokasi di kawasan industri sehingga tidak diwajibkan memiliki Izin Gangguan.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	PT Woodexindo memiliki TDP yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP, SKT, dan SPPKP PT Woodexindo dimana 9 digit awal NPWP sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup PT Woodexindo yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rekomendasi.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Terdapat dokumen IUT PT Woodexindo yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Woodexindo bukan merupakan pemegang IUIPHHK sehingga tidak berkewajiban menyusun dan melaporkan RPBBI ke instansi yang berwenang.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT Woodexindo memiliki dokumen importir. Selama periode audit PT Woodexindo tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu ataupun produk turunannya.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier : Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Woodexindo telah memiliki dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas, Selama periode audit perusahaan tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor ataupun produk turunannya.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Woodexindo tidak tergabung dalam kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT Woodexindo tidak tergabung dalam kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT. Woodexindo dilengkapi dengan dokumen <i>Purchase Order/Order</i> Pembelian.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT Woodexindo tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan Negara.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. PT Woodexindo tidak melakukan penerimaan bahan baku dari kayu lelang dan sebagai pemegang Izin industry lanjutan, PT. Woodexindo tidak menerima bahan baku kayu bulat dan tidak memiliki tenaga teknis PHPL.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota	Memenuhi	PT Woodexindo menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran dilengkapi dengan Nota dan dokumen / Keterangan yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.		dapat menjelaskan asal usul kayu dan DKP dimaksud.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Woodexindo tidak menerima bahan baku berupa kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / DKP.	Non Aplicable	Selama periode Desember 2018 s.d. November 2019, seluruh pemasok PT. Woodexindo telah ber SLK dan menerbitkan DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBi	Non Aplicable	PT. Woodexindo merupakan pemegang izin industri lanjutan dan oleh karenanya tidak diwajibkan menyusun RPBBi.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Woodexindo tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Woodexindo tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Woodexindo tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Woodexindo tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.
Verifier e. Deklarasi.	Non Aplicable	PT Woodexindo tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Woodexindo tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Woodexindo tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT Woodexindo tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.
Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia <i>tally sheet</i> /rekaman produksi. Laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Hasil Produksi	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk yang diproduksi sesuai dengan izin usaha industri PT Woodexindo. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Non Aplicable	PT Woodexindo tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen Catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin / industri rumah tangga).		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Memenuhi	PT. Woodexindo dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjasaaan yang dilakukan oleh PT. Woodexindo dengan industri penerima Jasa telah didasarkan pada surat perjanjian jasa. <i>Auditee</i> dapat menunjukkan surat perjanjian jasa yang dibuat.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara auditee dengan penyedia jasa.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk PT. Woodexindo yang dijasakan dan mendokumentasikan catatan pemisahan.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Memenuhi	Tersedia dokumentasi bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk PT. Woodexindo yang dijasakan.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk yang diekspor PT. Woodexindo merupakan hasil produksi dari kegiatan industrinya sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	PT. Woodexindo melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. <i>Packing List (P/L)</i>	Memenuhi	Dokumen <i>Packing List (P/L)</i> PT. Woodexindo sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. <i>Invoice</i>	Memenuhi	Dokumen <i>Invoice</i> PT Woodexindo telah sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> PT Woodexindo sesuai dengan dokumen PEB.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal PT Woodexindo untuk seluruh produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT Woodexindo dan untuk lokasi lain tersedia dokumen relevan yang membuktikan bahwa produk yang diekspor adalah barang milik auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT Woodexindo tidak termasuk produk industri kehutanan yang wajib melalui verifikasi atau penelusuran teknis oleh surveyor sebelum muat barang.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Woodexindo tidak terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Non Aplicable	Produk yang diperdagangkan PT Woodexindo dari jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan produk dan dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan serta tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 di PT Woodexindo beserta surat penunjukannya.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang berfungsi baik dan tersedia tanda/ jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT. Woodexindo untuk setiap kejadian kecelakaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Tersedia Peraturan Perusahaan PT Woodexindo yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Woodexindo tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur
Kesimpulan : Berdasarkan hasil verifikasi di PT WOODEXINDO, Dari total 56 (lima puluh enam) verifier di Lampiran 2.5 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 : - Terdapat 36 (tiga puluh enam) verifier yang diterapkan penilaiannya dimana : • Terdapat 36 (tiga puluh enam) verifier yang memenuhi norma penilaian; • Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian; - Terdapat 20 (dua puluh) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya. Kesimpulan verifikasi legalitas kayu terhadap PT WOODEXINDO adalah Perusahaan telah memenuhi standard legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.		